



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6674-6684

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Ketidakjelasan Pengembalian Barang Bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Lembaga Kredit Finansial (Lkf) Mitra Tiara Di Kabupaten Flores Timur

Cornelis.S Oematan¹, Korolus K. Medan², Orpa Ganefo Manuain³

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang

coz.oematan@yahoo.com¹, kkopongmedan1962@gmail.com², orpamanuain@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan pengembalian barang bukti dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG. Permasalahan hukum muncul karena amar putusan tidak secara eksplisit menentukan pengembalian barang bukti kepada masyarakat (nasabah) sebagai korban, melainkan hanya menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan eksekusi serta berpotensi menghambat pemulihan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan amar putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan penentuan tegas status benda sitaan dalam putusan. Selain itu, dari perspektif teori keadilan korektif dan distributif, tidak dicantumkannya pengembalian kepada nasabah mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip pemulihan kerugian korban (asset recovery) secara optimal. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perumusan amar putusan yang lebih jelas dan tegas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengembalian Barang Bukti, Kepastian Hukum, Keadilan Korektif.

1. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.” Khusus dalam perkara pidana, putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan, bahwa bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai bukti yang sempurna karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, di samping alat bukti, jaksa/ penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan, yang diduga hasil dari delik.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, bahkan sering dikatakan sebagai determinan vital dalam pengambilan keputusan (decision making) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, dimana barang bukti menjadi salah satu faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara. Para penegak hukum dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pasti akan menyertakan barang bukti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu tindak pidana.

Putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat bersalah, tetapi juga terdapat putusan yang memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada. Maka, setiap putusan pengadilan baik pemidanaan

maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan pula penentuan terhadap status barang bukti, sebagaimana Pasal 194 KUHAP. Tindakan terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana juga disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini merupakan tahap akhir dari sebuah proses hukum yang melibatkan bukti-bukti untuk mendukung pengungkapan dan penyelesaian suatu perkara pidana. Pengembalian barang bukti dilakukan setelah perkara telah selesai dan putusan pengadilan telah diberikan, serta dilengkapi dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Tujuan utama dari pengembalian barang bukti adalah untuk mengembalikan hak-hak pemilik sah barang bukti atau pihak yang berhak atas barang tersebut, sesuai dengan keputusan hukum yang telah final dan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau
 - d. Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pada intinya setiap putusan pengadilan harus memuat tentang status kejelasan barang bukti, namun berbeda dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikolaus Ladi, S.H., M.M bersama dengan saksi Petrus Talu Hurint alias Piter pada tanggal 26 April 2008 mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) yang diberi nama Mitra Tiara berdasarkan Akta No. 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gervatius Portasius Mude, S.H, dengan berkedudukan di Larantuka Kabupaten Flores Timur, dimana terdakwa bertindak sebagai Direktur Utama, adapun kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara sekitar bulan Juni 2008 adalah mengangkat/merekrut karyawan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, selanjutnya merekrut nasabah dan menampung dana simpanan dari nasabah kemudian dana simpanan tersebut terdakwa melalui Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara selanjutnya memutar dana simpanan nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat berbagai kalangan dengan ketentuan bunga masing-masing 10 %.

Selama menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan periode Oktober 2013 terdakwa berhasil merekrut sebanyak 16155 nasabah dengan perolehan jumlah dana yang terhimpun sebagai simpanan nasabah beserta bunga 10 % adalah sebesar Rp. 413.795.357.693,00, (empat ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah). Terhadap perbuatannya maka Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan Terdakwa Nikolaus Ladi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum agar barang bukti dikembalikan kepada Masyarakat Penyimpan (Nasabah) LKF Mitra Tiara melalui Penuntut Umum, namun Majelis Pengadilan Tinggi Kupang tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang sehingga barang bukti tetap dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metodologi penelitian menjadi unsur yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis dan memahami suatu permasalahan

secara sistematis, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara ilmiah dan terukur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum pada dasarnya bersifat normatif karena menitikberatkan pada analisis terhadap norma dan kaidah hukum.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yakni bertujuan memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum atas permasalahan yang diteliti, sekaligus menggambarkan secara mendalam fenomena hukum yang terjadi. Penelitian ini mengkaji Analisis Ketidakjelasan Pengembalian Barang Bukti dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Koperasi Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT Kpg), dengan menguraikan fakta hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridisnya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam HIR dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan dan kepastian hukum sebagai landasan analisis.

Aspek yang diteliti meliputi ketidakjelasan pengembalian barang bukti, dampak hukum dari perspektif keadilan, dampak hukum dari perspektif kepastian hukum, serta analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber daring yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang argumentatif dan komprehensif.

3. Hasil dan Diskusi

Status Barang Bukti Dalam Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG Yang Amar Putusannya Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dikembalikan Kepada Masyarakat (Nasabah) Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara Di Kabupaten Flores Timur

Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang merupakan perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat pada Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun, terdapat persoalan penting dalam amar putusan, yaitu tidak dicantumkannya secara tegas bahwa barang bukti dikembalikan kepada masyarakat (*nasabah*) sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Permasalahan ini menjadi krusial karena barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada umumnya merupakan representasi langsung dari hasil kejahatan atau aset yang diperoleh dari dana korban. Dalam perkara ini, aset-aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, rekening, maupun bentuk kekayaan lainnya pada dasarnya berasal dari dana masyarakat yang disimpan pada Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara. Oleh karena itu, secara substansial, masyarakat penyimpan merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap status dan pengembalian barang bukti tersebut.

Amar putusan yang hanya menyatakan bahwa barang bukti “dikembalikan kepada Penuntut Umum” tanpa penegasan lebih lanjut mengenai peruntukannya menimbulkan ketidakjelasan hukum. Frasa tersebut tidak identik dengan pengembalian kepada korban, dan juga tidak secara eksplisit menyatakan perampasan untuk negara. Akibatnya, muncul kekosongan normatif mengenai ke mana dan untuk siapa barang bukti tersebut pada akhirnya diperuntukkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam perspektif perlindungan korban, hal ini menimbulkan persoalan serius. Sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Dalam tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang, dimensi kerugian materiil korban menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Apabila barang bukti yang merupakan hasil kejahatan tidak secara tegas diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, maka tujuan keadilan substantif menjadi kurang tercapai.

Selain itu, ketidakjelasan amar putusan tersebut juga berdampak pada aspek eksekusi. Dalam praktiknya, jaksa sebagai eksekutor akan melaksanakan amar putusan sesuai dengan apa yang secara eksplisit tercantum. Apabila tidak ada perintah pengembalian kepada nasabah, maka tidak terdapat dasar hukum langsung bagi jaksa untuk mendistribusikan hasil lelang atau pemanfaatan aset tersebut kepada masyarakat. Hal ini berpotensi menunda bahkan menghambat proses pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, permasalahan status barang bukti dalam Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana pencucian uang.

Pengembalian Barang Bukti

Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1). Pada prinsipnya, setelah perkara diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda yang dikenakan penyitaan harus ditentukan statusnya dalam amar putusan, apakah dikembalikan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusakkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas benda yang sebelumnya berada dalam penguasaan aparat penegak hukum.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pengembalian barang bukti memiliki dimensi yang lebih kompleks. Barang bukti bukan sekadar alat pembuktian, melainkan juga merupakan hasil kejahatan yang berkaitan langsung dengan kerugian korban. Oleh karena itu, pengembalian barang bukti seharusnya mempertimbangkan prinsip bahwa pelaku tidak boleh menikmati hasil kejahatan serta bahwa korban berhak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Pada Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG, amar putusan tidak secara tegas mencantumkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada masyarakat (nasabah). Padahal, secara faktual, dana yang digunakan untuk memperoleh aset-aset tersebut berasal dari simpanan masyarakat pada Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara. Ketika aset tersebut tidak diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, maka terjadi ketidaksesuaian antara substansi perkara dengan amar putusan.

Secara normatif, pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak seharusnya dilakukan apabila terdapat hubungan kepemilikan atau hak yang jelas atas benda tersebut. Dalam perkara ini, meskipun barang bukti tercatat atas nama terdakwa atau pihak tertentu, namun secara substansial aset tersebut merupakan hasil pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu, terdapat argumentasi kuat bahwa masyarakat penyimpan memiliki hak untuk memperoleh pengembalian atas aset yang telah disita. Tidak dicantumkannya perintah pengembalian kepada nasabah juga berimplikasi pada tumpang tindih dengan putusan perdata yang telah mengabulkan gugatan masyarakat terkait pengembalian dana simpanan. Putusan perdata yang bersifat *condemnatoir* memerlukan objek untuk dieksekusi. Namun apabila objek tersebut masih berstatus sebagai barang bukti yang “dikembalikan kepada Penuntut Umum”, maka proses eksekusi menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pengembalian barang bukti dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban tindak pidana ekonomi. Amar putusan yang tidak secara eksplisit memerintahkan pengembalian kepada masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat proses pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, kejelasan dalam perumusan amar putusan mengenai status dan peruntukan barang bukti menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

Pengembalian Barang Bukti Dalam Putusan Nomor: 67/Pid./2018/PT.KPG Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Nikolaus Ladi Alias Niko Pada Koperasi Mitra Tiara Di Kabupaten Flores Timur

Terdakwa dalam perkara ini adalah Nikolaus Ladi alias Niko, laki-laki berusia 43 tahun, lahir di Ende pada tanggal 27 Januari 1972, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Kristen Katolik, berpendidikan S2, dan bekerja sebagai wiraswasta. Ia bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati RT.02/RW.01 Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur. Dalam perkara a quo, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana masyarakat melalui Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara.

Kronologis perkara bermula sejak bulan Juni 2008 sampai dengan Oktober 2013, ketika terdakwa bersama saksi Petrus Talu Hurint mendirikan LKF Mitra Tiara berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 26 April 2008 di hadapan Notaris Gervatius Portasius Mude, SH. Lembaga tersebut berkedudukan di Lantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan terdakwa sebagai Direktur Utama. Dalam operasionalnya, LKF Mitra Tiara merekrut karyawan serta menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga sebesar 10% per bulan.

Dana yang terkumpul kemudian diputar kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat dengan ketentuan bunga yang sama.

Selama periode operasionalnya, terdakwa berhasil merekrut 16.155 nasabah dengan total dana terhimpun beserta bunga mencapai Rp413.795.357.693,00. Namun, kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 176/Pid.Sus/2015/PT.KPG yang menguatkan putusan sebelumnya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin.

Selain itu, terdakwa melakukan berbagai transaksi keuangan melalui sejumlah rekening, termasuk rekening pada Bank BNI Cabang Kupang dan Maumere. Dana hasil penghimpunan tersebut disetorkan, ditransfer, dan dipindahkan antar rekening milik terdakwa maupun atas nama pihak lain, termasuk keluarga dan karyawan, dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Tindakan tersebut memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang.

Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun. Namun demikian, Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menurut Penuntut Umum, barang bukti seharusnya dikembalikan kepada masyarakat penyimpan (nasabah) LKF Mitra Tiara melalui Penuntut Umum.

Alasan yang diajukan antara lain karena terdakwa sebagai pimpinan LKF Mitra Tiara telah merugikan masyarakat secara luas; tidak terdapat perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut; adanya risiko penurunan nilai ekonomis terhadap barang bergerak; masyarakat telah terlalu lama menunggu penggantian dana; serta telah adanya gugatan perdata yang dimenangkan oleh perwakilan nasabah di Pengadilan Negeri Larantuka. Penuntut Umum memohon agar barang bukti berupa tanah, bangunan, kendaraan, polis asuransi, rekening koran, serta aset lainnya dikembalikan kepada para nasabah melalui mekanisme yang berlaku.

Namun demikian, dalam amar putusan, Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan menerima permintaan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 25 Juni 2018. Dengan demikian, status barang bukti tetap sebagaimana dalam putusan sebelumnya, dan tidak secara tegas diperintahkan untuk dikembalikan kepada para nasabah. Terdakwa juga dibebani biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, persoalan pengembalian barang bukti kepada masyarakat belum memperoleh penegasan dalam amar putusan tingkat banding. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari dana masyarakat, pengembalian aset hasil kejahatan kepada pihak yang dirugikan menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kejelasan perumusan amar putusan mengenai status dan peruntukan barang bukti memiliki arti strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi para nasabah sebagai korban dalam perkara ini.

Analisis Status Barang Bukti Dalam Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG Yang Amar Putusannya Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dikembalikan Kepada Masyarakat (Nasabah) Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara Di Kabupaten Flores Timur.

Status barang bukti dalam Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikolaus Ladi alias Niko pada Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur. Permasalahan utama terletak pada amar putusan yang tidak secara tegas memerintahkan pengembalian barang bukti kepada masyarakat (nasabah) sebagai pihak yang dirugikan, melainkan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Jika dianalisis berdasarkan teori Crime Does Not Pay, prinsip fundamental hukum pidana modern ini menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori tersebut bukan hanya menekankan pemidanaan berupa penjara, tetapi juga perampasan hasil kejahatan dan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, penerapan teori ini menjadi sangat relevan karena kejahatan tersebut berorientasi pada keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, selain menghukum

pelaku, hukum wajib memastikan seluruh aset hasil kejahatan dirampas dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Dalam perkara ini, amar putusan tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa sejumlah aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, asuransi, dan rekening dikembalikan kepada Penuntut Umum. Tidak terdapat perintah eksplisit agar aset tersebut dikembalikan kepada nasabah LKF Mitra Tiara yang dirugikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif karena berpotensi mengabaikan hak korban serta tidak sepenuhnya menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku dari kejahatannya.

Dari perspektif teori *Crime Does Not Pay*, tidak dicantumkannya perintah pengembalian barang bukti kepada korban berarti prinsip penghilangan keuntungan pelaku dan pemulihan hak korban tidak ditegakkan secara optimal. Efek jera ekonomi (*economic deterrence*) menjadi lemah apabila terdapat celah yang memungkinkan hasil kejahatan tidak secara jelas dialokasikan untuk pemulihan korban. Dengan demikian, amar putusan tersebut secara substansial bertentangan dengan esensi teori *Crime Does Not Pay* karena tidak secara tegas memastikan pemulihan kerugian masyarakat.

Selain itu, putusan tersebut juga dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yang pada prinsipnya mengatur bahwa setelah perkara diputus, benda yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang disebut dalam putusan, kecuali dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau masih diperlukan untuk perkara lain. Dalam kasus ini, Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menahan barang bukti dengan dalih masih diperlukan dalam perkara lain. Ketidakjelasan status barang bukti yang tetap berada dalam penguasaan jaksa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para nasabah.

Akibat tidak adanya pengembalian aset secara konkret, para nasabah LKF Mitra Tiara yang berjumlah 705 orang mengajukan gugatan perdata terhadap Nikolaus Ladi dan pihak terkait. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt, pengadilan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka untuk mengembalikan nilai simpanan pokok para penggugat secara tanggung renteng serta membayar ganti rugi materiil. Putusan perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Namun, pelaksanaan eksekusi menghadapi hambatan karena objek sita jaminan dalam perkara perdata juga merupakan barang bukti yang disita dalam perkara pidana pencucian uang. Karena amar putusan pidana menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum, maka aset tersebut tetap berada dalam penguasaan jaksa. Hal ini menimbulkan konflik antara putusan pidana dan putusan perdata yang sama-sama telah berkekuatan hukum tetap. Secara keseluruhan, status barang bukti dalam Putusan Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip keadilan substantif, teori *Crime Does Not Pay*, dan ketentuan KUHAP. Ketidakjelasan pengembalian aset kepada korban menyebabkan terhambatnya pemulihan kerugian masyarakat serta melemahkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan pemulihan hak korban kejahatan ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan kejelasan mekanisme hukum yang memastikan bahwa hasil tindak pidana benar-benar digunakan untuk memulihkan kerugian korban, sehingga prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya dapat terwujud secara nyata.

Dampak Hukum Akibat Putusan Pengadilan Yang Amar Putusannya Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dikembalikan Kepada Masyarakat (Nasabah)

Dimensi Keadilan Dalam Amar Putusan Pengadilan Yang Tidak Mencantumkan Pengembalian Barang Bukti Kepada Masyarakat (Nasabah)

Keadilan, sebagai konsep utama dalam etika kebajikan yang dianggap sebagai fondasi moralitas dan etika, menurut Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari semua kebajikan moral dan oleh karena itu, berada di pusat etika kebajikan. Fokus utama etika ini adalah penanaman dan praktik kebajikan moral sebagai sarana untuk mencapai *eudaimonia*, sebuah istilah Yunani yang berarti berkembang atau hidup baik. Aristoteles dalam karyanya “*Etika Nikomakhea*” mengembangkan pemahaman mendalam tentang keadilan dengan memperkenalkan dua konsep fundamental yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif:

1. Keadilan Distributif
Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing masing.
2. Keadilan korektif

Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian konsep keadilan menurut Aristoteles di atas jika di analisis terhadap Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG yang amar putusannya tidak mencantumkan barang bukti dikembalikan kepada masyarakat (nasabah) akibat tindak pidana pencucian uang oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur. Menurut hemat peneliti bahwa putusan ini tidak memberikan keadilan kepada masyarakat (nasabah), yang mana dalam perspektif keadilan distributif menurut Aristoteles, harta atau barang bukti yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana seharusnya didistribusikan kembali kepada pihak yang secara sah berhak menerimanya, jika amar putusan tidak mencantumkan secara tegas bahwa barang bukti dikembalikan kepada masyarakat (nasabah) melalui penuntut umum, maka terdapat potensi ketimpangan dalam distribusi hak, negara memang memiliki kewenangan untuk merampas hasil tindak pidana, tetapi dalam kejahatan yang secara langsung merugikan individu tertentu, prinsip proporsionalitas menuntut agar korban diprioritaskan.

Ketiadaan perintah pengembalian barang bukti kepada nasabah dalam amar putusan dapat dipandang sebagai kekosongan aspek keadilan distributif, secara prosedural, putusan mungkin telah memenuhi unsur pembuktian dan pembedaan pelaku namun, dari sudut pandang Aristoteles, keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku; Ia juga menuntut pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan, tanpa pemulihan hak korban, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya dipulihkan.

Lebih jauh, keadilan distributif menekankan bahwa distribusi harus mempertimbangkan derajat kerugian masing-masing pihak, para nasabah yang mengalami kerugian finansial memiliki hak yang lebih kuat atas barang bukti berupa dana atau aset yang disita, dibandingkan kepentingan abstrak negara untuk menyita seluruhnya sebagai aset rampasan, jika negara mengambil alih tanpa mekanisme pengembalian kepada korban, maka distribusi tersebut menjadi tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan gagasan Aristoteles tentang keadilan.

Konteks tindak pidana pencucian uang, memang terdapat dimensi kepentingan publik yang luas, karena kejahatan tersebut mengganggu sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat, namun demikian, keadilan distributif tidak meniadakan hak individu demi kepentingan umum secara total, justru keadilan menuntut keseimbangan antara kepentingan negara dan hak korban, amar putusan yang tidak secara eksplisit menyebutkan pengembalian kepada nasabah berpotensi mengaburkan prioritas perlindungan terhadap korban.

Secara normatif, pengembalian barang bukti kepada korban merupakan bagian dari perlindungan hukum dan pemulihan hak, dalam teori keadilan Aristoteles, distribusi yang adil harus memperhatikan siapa yang paling berhak berdasarkan kondisi konkret, nasabah sebagai pihak yang dirugikan memiliki legitimasi moral dan hukum untuk memperoleh kembali haknya, Tanpa itu keadilan menjadi bersifat formalistik dan kurang menyentuh dimensi etis yang lebih dalam karena tidak memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan berupa pengembalian uang meskipun tidak mungkin di ganti seluruhnya paling tidak penghibur buat masyarakat yang uangnya telah dibawa lari oleh terdakwa melalui pelalangan asset terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Konsep keadilan korektif menurut Aristoteles jika dianalisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 67/Pid./2018/PT.KPG, khususnya yang tidak mencantumkan secara tegas pengembalian barang bukti kepada masyarakat (nasabah), maka timbul persoalan serius dari sudut pandang keadilan korektif, dalam perkara tindak pidana pencucian uang oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur, nasabah merupakan pihak yang secara langsung dirugikan, uang yang mereka simpan atau investasikan menjadi objek kejahatan, sehingga secara moral dan yuridis mereka adalah korban yang berhak atas pemulihan.

Keadilan korektif menuntut adanya tindakan nyata untuk memperbaiki kerugian tersebut, jika amar putusan hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa secara eksplisit mengatur status barang bukti dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada korban, maka tujuan korektif belum sepenuhnya tercapai. Pembedaan memang memenuhi aspek pembalasan (retributif), tetapi belum tentu menjawab kebutuhan pemulihan korban, dalam perkara pencucian uang, kerugian korban umumnya berbentuk materiil yang konkret, sehingga pengembalian aset menjadi inti dari keadilan.

Dimensi Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Yang Amar Putusannya Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dikembalikan Kepada Masyarakat (Nasabah)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal, dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adillah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian konsep kepastian hukum di atas yang mana menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, yang artinya kepastian hukum ini penting karena memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil, dengan adanya perundang-undangan yang jelas, masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan atau tidak, tanpa kebingungan, dan juga dapat menghindari penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam penegakan hukum. Jadi, kepastian hukum berhubungan erat dengan adanya hukum positif yang jelas dan terstruktur. Konsep kepastian hukum ini jika di analisis terhadap Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG yang amar putusannya tidak mencantumkan barang bukti dikembalikan kepada masyarakat (nasabah) akibat tindak pidana pencucian uang oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur. Menurut hemat peneliti bahwa putusan ini tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (nasabah), yang mana dalam putusannya majelis hakim tidak menerapkan hukum secara jelas dan adil karena dalam amar putusannya tidak menyebutkan kepada siapa barang bukti itu di kembalikan, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 46 ayat 2 dan Pasal 194 Ayat 1 KUHAP, hal ini menimbulkan ketidakjelasan penerapan undang-undang terhadap barang bukti ketika sudah ada putusan yang ingrah.

Kepastian hukum juga harus didasarkan pada sebuah fakta, hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. artinya bahwa kepastian hukum yang didasarkan pada sebuah fakta mengacu pada keyakinan bahwa keputusan hukum atau penerapan hukum didasarkan pada bukti atau fakta yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta yang ada, bukan hanya berdasarkan asumsi atau spekulasi, dalam hal ini, keputusan hukum harus berlandaskan pada bukti yang konkret, seperti dokumen, saksi, atau peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menciptakan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan begitu hukum dapat memberikan keadilan dan menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Konsep Kepastian hukum ini jika di analisis terhadap Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG Menurut hemat peneliti bahwa Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG ini tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (nasaba) yang mana dalam amar putusan tersebut didasarkan pada sebuah fakta, yang sesungguhnya yang mana berdasarkan fakta, bukti yang konkret serta saksi, bahwa jelas barang bukti yang sita oleh kejaksaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang adalah milik terdakwa Nikolaus Ladi Alias Niko berupa:

1. Tanah dan bangunan Milik Nikolaus Ladi yang terletak di sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang di buktikan dengan foto copy Sertifikat Nomor: 3020 dengan luas 170M² yang dabatasi dengan pilar I s/d pilar IV
2. 3 (tiga) buah asuransi Sun Life Financial Kupang atas nama Nikolaus Ladi dengan Nomor : 128 897883,599 193 190 dan 160 862 832 masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

- rupiah) dengan penerima manfaat atas nama Maria B. Gapun, Yohaniastin Ngengo, Alberto Paulno Yose Ladi
3. Print Out Rekening koran atas nama Nikolaus Ladi 239 45 402 sebanyak 171 lembar dan nomor rekening 288 241 584 sebanyak 15 lembar
 4. 1 (satu) unit Toyota Avanza rakitan tahun 2011 warna hitam metalik No.Pol AG 1590 VI, satu buah STNK Nomor 1850780 dan satu uah dompet warna cokelat yang dijepit dengan satu buah kunci mobil Avanza
 5. 1(satu) unit Mobil terrano warna hitam dengan No.Pol EB 441 C atas nama Dominggus Demong, SH beserta Kunci
 6. 1 (satu) unit mobil Innova arna Silver Metalik dengan No.Pol EB 172 NL atas nama NIKOLAUS LADI
 7. 1 (satu) unit mobil dumtruck warna kuning dengan No.Pol EB 833 C
 8. 1 (satu) budang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemandiri
 9. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah Tinggal yang terletak di depan Lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka
 10. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah tinggal yang terletak di kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (yang digunakan menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur)
 11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabpaten Flores Timur

Berdasarkan uraian barang bukti di atas jelas telah terbukti bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Nikolaus Ladi Alias Niko namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang 67/Pid./2018/PT.KPG tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN yang amar putusan menyatakan bahwa barang bukti di kembalikan kepada jaksa penuntut umum, hal ini menyimpang dari ketentuan Pasal 270 KUHAP bahwa Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Jaksa berwenang melakukan pengembalian barang bukti tersebut, oleh karena itu, Jaksa bertanggung jawab atas barang bukti atau benda sitaan, buka sebagai penerima hak milik barang bukti tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang 67/Pid./2018/PT.KPG tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum juga harus dirumuskan dengan fakta hukum yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat dengan mudah dilaksanakan., Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam sebuah putusan, hakim harus berlandaskan pada kepastian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang jelas yang tercantum dalam hukum. Fakta-fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang tegas dan tanpa keraguan, sehingga tidak ada ambiguitas dalam penerapannya. Konsep kepastian hukum ini jika dianalisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang 67/Pid./2018/PT.KPG maka menurut hemat peneliti bahwa putusan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang jelas seperti barang milik terdakwa sesuai dengan bukti kepemilikan namun dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang 67/Pid./2018/PT.KPG tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN yang amar putusannya bukan dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 46 ayat 2 dan Pasal 194 Ayat 1 KUHAP namun di berikan kepada jaksa penuntut umum hal ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Kepastian hukum positif tidak boleh mudah diubah artinya, hakim harus merujuk pada bukti dan fakta yang sudah teridentifikasi dengan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, rumusan fakta tersebut harus jelas agar keputusan yang diambil oleh hakim bisa dipahami secara objektif oleh semua pihak, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang tidak dapat dipertanyakan, agar mencegah keputusan yang tidak konsisten atau sewenang-wenang, karena sudah ada dasar hukum dan fakta yang tegas sebagai acuan dalam putusan tersebut. Konsep kepastian hukum ini jika dianalisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang 67/Pid./2018/PT.KPG. Menurut hemat peneliti bahwa putusan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena amar putusannya menyimpang dari hukum positif seperti ketentual Pasal 46 ayat 2 dan Pasal 194 Ayat 1 KUHAP sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan bukti dan fakta hukum.

Teori Asset Recovery Dalam Putusan Pengadilan Yang Amar Putusannya Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dikembaliakn Kepada Masyarakat (Nasabah)

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 67/Pid./2018/PT.KPG pada pokoknya menimbulkan persoalan serius ketika amar putusannya tidak secara tegas mencantumkan pengembalian barang bukti kepada

masyarakat (nasabah) yang dirugikan, dalam konteks hukum pidana modern, terutama tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan pencucian uang, aspek pengembalian kerugian korban merupakan bagian integral dari tujuan pemidanaan, ketika amar putusan hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperjelas nasib barang bukti yang berasal dari dana nasabah, maka terjadi ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan hak korban.

Prinsip pemulihan aset (asset recovery) Yunus Husein, S.H., LL.M., pakar hukum perbankan dan pencucian menekankan bahwa hasil tindak pidana harus dilacak, disita, dirampas, dan pada akhirnya dikembalikan kepada pihak yang berhak, baik negara maupun korban. Asset recovery bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari paradigma keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan keadaan sedekat mungkin pada posisi semula sebelum kejahatan terjadi. Dalam perkara yang menyangkut dana masyarakat, substansi pemulihan aset seharusnya menempatkan korban sebagai subjek utama yang memperoleh manfaat dari proses peradilan.

Pengembalian kerugian korban merupakan indikator penting keberhasilan penegakan hukum, ketika putusan pengadilan tidak mengatur pengembalian barang bukti kepada masyarakat, maka putusan tersebut cenderung mengedepankan aspek penghukuman semata dan mengabaikan dimensi pemulihan dan berpotensi mengaburkan kepastian hukum mengenai status barang bukti tersebut. Barang bukti yang berasal dari masyarakat bukanlah milik terpidana, melainkan milik korban yang secara hukum harus dipulihkan. Apabila amar putusan tidak secara eksplisit memerintahkan pengembalian, maka timbul risiko administratif dan eksekutorial di tingkat kejaksaan sebagai pelaksana putusan, sehingga memperlambat atau bahkan menghambat pemulihan hak korban dan menunjukkan kurang optimalnya penerapan prinsip pemulihan aset (asset recovery) sehingga Putusan menjadi kehilangan dimensi proteksi terhadap korban dan hanya berhenti pada penghukuman pelaku tanpa memastikan pemulihan kerugian masyarakat.

4. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG, tentang tindak pidana pencucian uang oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Kabupaten Flores Timur yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg, tentang amar putusan yang mengembalikan barang bukti kepada Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasi putusan. Seharusnya, hakim secara eksplisit menentukan status barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Dampak hukum akibat Putusan Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG yang amar putusannya tidak mencantumkan barang bukti dikembalikan kepada masyarakat (nasabah) akibat tindak pidana pencucian uang oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara Di Kabupaten Flores Timur tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat atau nasaba sebagai korban yang dirugikan akibat simpanan berupa uang yang bawah kabur oleh Terdakwa Nikolaus Ladi Alias Niko sehingga mengalami kesulitan dalam menuntut hak mereka.

Referensi

1. Adhitya Nugraha Novianta. (2017). Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Jaya Gemilang.
2. Ali, M. (2011). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
3. Amiruddin, & Zainuddin. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
4. Ansori, A. G. (2006). Filsafat hukum: Sejarah, aliran dan pemaknaan. Universitas Gadjah Mada.
5. Apeldoorn, L. J. van. (2006). Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir. PT Revika Aditama.
6. Duta, F., dkk. (2024). Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(2).
7. Ferdiansyah, R. (2017). Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>
8. Gunawan, C. I. (2022). Perampasan barang bukti tindak pidana pencucian uang dalam rangka pengembalian aset negara (Tesis Magister, Universitas Jambi).
9. Hamzah, A. (2012). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
10. Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
11. Harkrisnowo, H. (2012). Kriminalisasi pemutihan uang: Tinjauan terhadap UU No. 15 Tahun 2002. Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI.
12. Husein, Y. (2007). Bunga rampai anti pencucian uang. Books Terrace & Library.
13. Husin, K., & Husin, B. R. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
14. Irman. (2017). Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka. Gramedia Pustaka Utama.
15. Irvianti, L. (2021). Pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana. <http://lib.unnes.ac.id/>
16. Jahja, S. (2014). Melawan money laundering. Visi Media.
17. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Barang. <https://kbbi.web.id/barang>
18. Kansil, C. S. T. (2009). Kamus istilah hukum. Gramedia Pustaka.

19. Lokas, R. (2013). Barang bukti dan alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(3).
20. Makarao, M. T., & Suhasril. (2004). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktik*. Ghalia Indonesia.
21. Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan*. Buku Kompas.
22. Marpaung, L. (2015). *Asas-asas, teori, praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
23. Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
24. Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
25. Muhammad, T. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1).
26. Nurul Afiah, R. (2000). *Barang bukti dalam proses pidana*. Sinar Grafika.
27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
28. Prasetyo, T. (2011). *Hukum acara pidana (Edisi pertama)*. Raja Grafindo Persada.
29. Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
30. Siahaan, M. (2016). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Gramedia Widiasarana.
31. Sitorus, J. (2020). Kedudukan barang bukti sitaan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek keperdataan. *Journal Equitable*.
32. Sofyan, A., & Asis. (2014). *Hukum acara pidana*. Kencana.
33. Sutedi, A. (2008). *Tindak pidana pencucian uang*. Citra Aditya Bakti.
34. Tahir, M. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif: Suatu kajian beberapa paradigma tentang keadilan. *Meraja Journal*, 4(2).
35. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
36. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
37. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
38. Yandrif Dance Mauboy. (2023). Kekuatan eksekutorial pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap objek eksekusi yang disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt).
39. Yenti Ganarsih. (2003). *Kriminalisasi pencucian uang (Money laundering)*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.